



PUTUSAN

Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Umur : 54 Tahun, Tempat / tgl lahir : Bogor, 31 Oktober 1969, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Kristen Protestan, Pekerjaan : Karyawan Swasta, sekarang beralamat di Jl. Ipik Gandamanah 126 Rt. 001 Rw. 007, Kelurahan Tegalmunjul, Kec. Purwakarta, Kab. Purwakarta. selanjutnya di sebut sebagai-----**Penggugat**.

Lawan

TERGUGAT, Umur : 52 Tahun, Tempat / tgl lahir: Purwakarta, 09 Oktober 1971, Jenis kelamin : Perempuan, Agama : Kristen Protestan, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Jl. Ipik Gandamanah Rt. 001 Rw. 007, Kelurahan Tegalmunjul, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, selanjutnya di sebut sebagai -----**Terguga**
t.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor : 62/Pdt.G/2023/PN Pwk, tanggal 12 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor : 62/Pdt.G/2023/PN Pwk, tanggal 12 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang pertama;
 - Berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara a quo;
- Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 04 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal tanggal 12 Desember 2023 dalam Register Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Pwk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Pwk



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dengan tata cara Agama Kristen Protestan dari Gereja GPIB "SOLA GRATIA" Semplak-Bogor Nomor 10/2000, pada tanggal 20 April 2000, dan tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Purwakarta sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 10/2000, tertanggal 20 April 2000, karena itu Penggugat dengan Tergugat telah menjadi pasangan suami istri yang sah.

2. Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

1) ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Lahir di Purwakarta, tanggal 11 Februari 2000, jenis kelamin Laki-laki, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 369/Um/2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Purwakarta, pada tanggal 01 Maret 2000.

2) ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Lahir di Bandung, tanggal 04 Juli 2004, jenis kelamin Laki-laki, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 528/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Bandung, pada tanggal 27 Juli 2004.

3. Bahwa sejak tahun 2019, sampai gugatan ini diajukan oleh Penggugat, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah cukup lama tidak berlangsung harmonis. Tergugat sudah sering menunjukkan sikap lain terhadap Penggugat.

4. Bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, ternyata tidak dapat lagi dicapai, hal tersebut disebabkan oleh karena dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran/percekcokan terus menerus dan sulit untuk dihindarkan.

5. Bahwa sejak tahun 2019, Tergugat sering mengungkit keburukan Penggugat dan sering menentang terhadap Penggugat. Semua itu dikarenakan Penggugat pernah melakukan perselingkuhan yang terjadi pada Tahun 2019, yang mana atas perselingkuhan tersebut, Tergugat pernah mengajukan Gugat Cerai ke Pengadilan Negeri Purwakarta, hanya sampai tahap mediasi. Didalam mediasi tersebut, Penggugat berjanji akan berubah, tidak akan melakukan hal yang sama dan di perjanjian mediasi disebutkan tidak akan lagi mengungkit kejadian lalu. Akan tetapi, Tergugat



selalu memancing pertikaian, selalu timbul rasa curiga berlebihan yang mengakibatkan Penggugat sering tersinggung.

6. Bahwa atas pernyataan sikap Tergugat tersebut, Penggugat merasa menderita lahir dan batin, Penggugat tidak sanggup untuk mempertahankan rumah tangganya lagi. Dan di tahun 2019 Tergugat mulai belajar aliran Saksi Jehovah, yang mana Tergugat diajak oleh kakak kandungnya sendiri yang telah mengiming-imingi dan menghasut Tergugat agar segera berpindah keyakinan.

7. Bahwa sekira bulan Juli 2022, Tergugat telah di Baptis di sekte tersebut tanpa seizin Penggugat, dan sudah mantap berpindah keyakinan dari Agama Kristen Protestan menjadi aliran Saksi Jehovah, dan sampai saat ini masih mengikuti sekte tersebut. Setelah itu, Tergugat pun berencana mengajak Anak sulungnya untuk sama-sama berpindah keyakinan bersama Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Anak Sulung pernah diajak mengikuti perkumpulan Saksi Jehovah pada tanggal 05 November 2023 yang mana dari kejadian itu Penggugat merasa sangat kecewa dan marah atas apa yang dilakukan Tergugat.

8. Dengan adanya kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibina lagi dan agar masing-masing pihak tidak melanggar norma-norma hukum dan agama lagi, maka perceraianlah yang merupakan jalan alternatif terakhir bagi Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan masalah/pertikaian ini.

9. Bahwa terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengetahui dan telah dibicarakan dengan seksama juga secara kekeluargaan untuk sama-sama menyetujui mengakhiri ikatan perkawinan ini.

10. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar, namun Penggugat sebagai manusia biasa tentu memiliki batas kesabaran dan selanjutnya Penggugat menyimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan baik itu untuk kebutuhan lahir maupun kebutuhan batin serta Penggugat berpendapat bahwa rumah tangga ini tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Penggugat bertekad untuk mengajukan gugatan perceraian ini melalui Pengadilan Negeri Purwakarta.

11. Bahwa berdasarkan fakta diatas, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat secara hukum dapat dinyatakan putus karena



perceraian, sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ***“perceraian dapat terjadi karena antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”***.

12. Bahwa Penggugat telah bersedia untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta CQ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* kiranya dapat memanggil dan memeriksa Penggugat dan Tergugat yang selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat **PENGUGAT** untuk seluruhnya.
2. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat **PENGUGAT** dengan Tergugat **TERGUGAT** yang telah melangsungkan pernikahan menurut tatacara Agama Kristen Protestan dari Gereja GPIB “SOLA GRATIA” Semplak-Bogor Nomor 10/2000, pada tanggal 20 April 2000, dan tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Purwakarta sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 10/2000, tertanggal 20 April 2000 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwakarta atau pejabat lain untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat seluruhnya.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yusdwi Yanti, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Purwakarta, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Januari 2024, upaya perdamaian tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat ;
2. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah. Dan fakta yang benar adalah Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pemuka Agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. Ny. Dra. J. Parapat-Lende pada tanggal 15 Mei 1999 bertempat di Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) Sola Gratia Semplak Bogor di Kota Bogor sebagaimana ternyata di dalam Surat Nikah Nomor : 47/I.H.4/V/99/MJ-SG tertanggal 15 Mei 1999 ;
3. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat melalui Pemuka Agama Kristen Protestan tersebut kemudian didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Purwakarta, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 10/2000 tertanggal 20 April 2000 ;
4. Bahwa benar dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 1) ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT (Laki-laki, umur 24 tahun, agama Kristen Protestan, lahir di Purwakarta tanggal 11 Februari 2000) ;
 - 2) ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT SIMANJUNTAK (Laki-laki, umur 20 tahun, agama Kristen Protestan, lahir di Bandung tanggal 04 Juli 2004) ;
5. Bahwa setelah perkawinan tanggal 15 Mei 1999 Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Jl. Jend.Sudirman No.79 Kelurahan Nagrikaler, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta selama 2 (dua) bulan, kemudian pindah ke rumah milik kakak Tergugat di

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gang Baing Marjuki Kelurahan Cipaisan, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta dan tinggal di sana hingga tahun 2006 ;

6. Bahwa sebelum menikah Penggugat telah bekerja di Jakarta, kemudian di tahun 2000 Penggugat pindah ke Purwakarta dan bekerja di tempat Tergugat bekerja, yakni di toko distributor sembako milik kakak Tergugat;
7. Bahwa pada tahun 2006 kakak ipar Tergugat yang sering menolong Tergugat sejak Tergugat masih gadis memberikan uang kepada Tergugat, dan Tergugat memutuskan untuk menggunakan uang tersebut untuk membeli sebuah rumah di Jl. Ipik Gandamanah No. 126 RT. 001 RW. 007, Kelurahan Tegalmunjul, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta yang didiami oleh Tergugat dan Penggugat beserta anak-anaknya hingga kini ;
8. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada poin nomor 3 (tiga) yang menyatakan “keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berlangsung harmonis sejak tahun 2019”. Karena fakta yang sebenarnya adalah sejak awal menikah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah harmonis. Tergugat telah merasa tertekan dengan perilaku Penggugat sejak awal pernikahan, karena semua masalah yang terjadi dalam rumah tangga Tergugat dengan Penggugat selalu timbul diakibatkan oleh perilaku buruk Penggugat, oleh karenanya perlu ditanggapi oleh Tergugat yang antara lain sebagai berikut :
 - 1) Di awal menikah Tergugat baru tahu bahwa Penggugat sejak sebelum menikah telah mengonsumsi narkoba (narkotika dan obat berbahaya) jenis Putau atau heroin, yang diakui sendiri oleh Penggugat kepada Tergugat. Tergugat meminta Penggugat untuk berhenti mengonsumsi narkoba tetapi Penggugat sama sekali tidak bersedia untuk berhenti dan tetap saja selalu mengonsumsi narkoba. Hingga pada pertengahan tahun 2003 Penggugat ditangkap oleh polisi di tempat Penggugat bekerja karena kasus kepemilikan narkoba. Dan Penggugat ditangkap lagi untuk kedua kalinya oleh polisi di rumah karena kasus yang sama pada awal tahun 2004. Sejak saat itu Penggugat berjanji kepada Tergugat untuk berhenti menggunakan narkoba ;
 - 2) Perilaku buruk Penggugat tidak hanya senang mengonsumsi narkoba, melainkan juga Penggugat adalah seorang suami yang tidak setia kepada Tergugat selaku istrinya. Pada tahun 2004 hingga

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2008 Penggugat telah menjalin hubungan asmara berselingkuh dengan seorang wanita bernama Tresna Astri yang bekerja sebagai SPG (sales promotion girl) di bagian penjualan produk pembalut wanita merk Charm di Toserba Yogya Purwakarta.

Tergugat mengetahui hal tersebut di tahun 2008 melalui Layanan Pesan Singkat berisi Chat-chat Mesra di dalam telepon seluler milik Penggugat dan kemudian Tergugat menanyakan hal tersebut kepada Penggugat yang diakui oleh Penggugat telah menjalani hubungan terlarang tersebut sejak tahun 2004. Dan kemudian Tergugat mendatangi wanita selingkuhan Penggugat tersebut ke Toserba Yogya Purwakarta dan wanita bernama Tresna Astri tersebut juga mengakui telah menjalin hubungan asmara dengan Penggugat sejak tahun 2004 hingga saat itu tahun 2008 ;

- 3) Pada bulan Mei 2018 Penggugat bekerja di toko distributor makanan ringan milik adik Tergugat yang berlokasi di kota Subang, dan Penggugat tinggal di mess yang disediakan untuk 3 dari 6 para pegawai toko tersebut. Di sana Penggugat kembali menjalin hubungan asmara berselingkuh dengan seorang wanita bernama Siti Marlina pemilik sebuah warung di kota tersebut. Hal ini diketahui oleh Tergugat dari adik Tergugat yang curiga karena hampir setiap malam Penggugat tidak tidur di mess dan baru pulang ke mess pada subuh hari. Seorang pegawai toko mengikuti Penggugat yang ternyata selalu menginap bersama wanita tersebut Hal ini diakui oleh Penggugat ketika Tergugat mengonfirmasi hal tersebut kepada Penggugat. Pada bulan November 2018 Penggugat diberhentikan/dipecat oleh adik Tergugat dikarenakan perilaku buruk Penggugat tersebut ;
- 4) Tidak berhenti sampai di situ, pada tanggal 19 April 2019 lagi-lagi Tergugat mengetahui melalui telepon seluler milik Penggugat perihal Penggugat yang menjalin hubungan asmara berselingkuh dengan seorang wanita bernama Tini Maryani, yang diakui oleh Penggugat telah menjalin hubungan tersebut selama 2 (dua) bulan. Pada awal bulan Mei 2019 Penggugat bahkan dengan berani mengajak wanita tersebut mendatangi rumah Tergugat, dan Penggugat mengakui telah diam-diam menikahi wanita tersebut secara agama Islam (menikah siri, nikah di bawah tangan). Sang istri siri meminta Tergugat untuk mengizinkan Penggugat tinggal bersama istri sirinya sebanyak 2 (dua) kali dalam seminggu dan apabila Tergugat tidak mengizinkan maka

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat akan pergi meninggalkan Tergugat dan anak-anak mereka. Dan pada tanggal 13 Mei 2019 Tergugat mengikuti Peggugat yang pergi di malam hari ke sebuah hotel Khalsa Indah di Purwakarta. Di dalam sebuah kamar hotel tersebut Tergugat menemukan Peggugat sedang berduaan memeluk wanita tersebut. Keesokan harinya anak sulung Peggugat yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT mencoba menasehati Peggugat agar berhenti berhubungan dengan wanita bernama Tini Maryani tersebut tapi Peggugat menolak permintaan anaknya dengan alasan Peggugat sangat menyayangi wanita itu. Di kemudian hari Tergugat baru mengetahui jika wanita bernama Tini Maryani tersebut ternyata masih memiliki suami saat menikah siri dengan Peggugat ;

- 5) Pada bulan Juli 2019 Tergugat memberikan modal usaha kepada Peggugat sebesar Rp.265.000.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah), dimana uang tersebut didapat dari hasil penjualan sebidang tanah milik Tergugat dan Peggugat, untuk mendirikan sebuah Usaha bersama teman Peggugat yang bergerak di bidang kontraktor di kota Bandung. Dan kembali Tergugat menemukan Chat Mesum antara Peggugat dengan seorang wanita melalui aplikasi MiChat di dalam telepon seluler milik Peggugat. Bukannya tekun bekerja untuk menafkahi keluarga, Peggugat justru menghamburkan uang untuk kesenangan pribadinya dan Usaha bidang kontraktor itupun akhirnya ditutup pada bulan November 2019. Dan sejak saat itu Peggugat tidak pernah bekerja lagi dan menganggur hingga kini. Tergugatlah yang mencari nafkah bagi keluarga dengan cara bekerja sebagai penjahit baju ;
- 6) Peggugat tidak juga merubah perilakunya walaupun telah berusia 52 (lima puluh dua) tahun saat Peggugat kembali menjalin hubungan asmara berselingkuh dengan seorang wanita pada tanggal 06 Desember 2021. Hal ini diketahui oleh Tergugat yang memasang alat lacak GPS (global positioning system) di sepeda motor Peggugat dan mengetahui Peggugat sedang berada di sebuah hotel Aruni di Purwakarta di malam hari. Tergugat mendatangi hotel tersebut dan merekam dengan telepon selulernya keberadaan Peggugat sedang berduaan dengan seorang wanita di dalam kamar hotel. Keesokan harinya Tergugat melaporkan kejadian tersebut ke Mapolres Purwakarta serta kemudian menggugat cerai Peggugat ke Pengadilan



- Negeri Purwakarta. Gugatan cerai tersebut kemudian berakhir dengan perdamaian antara Tergugat dengan Penggugat pada tahap mediasi ;
9. Bahwa benar dalil Penggugat pada poin nomor 4 (empat) yang menyatakan “tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang harmonis tidak dapat lagi dicapai disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan terus menerus dan sulit untuk dihindarkan”. Percekocokan terus menerus ini terjadi karena Penggugat yang terus menerus berperilaku buruk dan tidak pernah berhenti menyakiti perasaan Tergugat dan tidak mau bertobat untuk memperbaiki sifat dan perilakunya sejak dari awal menikah dengan Tergugat. Selama puluhan tahun menikah Tergugat telah menderita secara fisik dan psikis oleh karena perbuatan Penggugat yang sama sekali tidak pernah menghargai Tergugat sebagai istrinya, sementara Tergugat berusaha keras bersabar mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat demi anak-anak Tergugat. Penggugat dengan mudahnya hanya berjanji di mulut saja.
10. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada poin nomor 5 (lima) yang menyatakan “Tergugat sering mengungkit keburukan Penggugat dan sering menentang Penggugat, serta Tergugat selalu memancing pertikaian dan selalu timbul rasa curiga berlebihan yang mengakibatkan Penggugat sering tersinggung”, karena fakta yang sebenarnya adalah justru Tergugat sebagai istri selalu berusaha sangat bersabar luar biasa menghadapi perilaku buruk Penggugat yang tidak pernah berubah juga. Pada poin nomor yang sama Penggugat juga mendalilkan “Semua itu dikarenakan Penggugat pernah melakukan perselingkuhan pada tahun 2019, yang mana atas perselingkuhan tersebut Tergugat pernah mengajukan gugat cerai ke PN Purwakarta, dan di dalam mediasi Penggugat berjanji akan berubah”, fakta ini adalah salah karena fakta yang sebenarnya adalah Tergugat baru menggugat cerai Penggugat ke PN Purwakarta pada tahun 2021 setelah melaporkan Penggugat ke mapolres Purwakarta atas dugaan perzinahan, sehingga bagaimana mungkin Penggugat berjanji akan berubah saat tahap mediasi di PN Purwakarta pada tahun 2019? Justru setelah berselingkuh di bulan April 2019 tersebut Penggugat mengulangi terus perbuatan yang sama sebanyak 2 (dua) kali yakni di Bandung pada bulan November 2019 dan di Purwakarta pada tanggal 06 Desember 2021;
11. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada poin nomor 6 (enam) yang menyatakan “Penggugat merasa menderita lahir dan batin, Penggugat tidak sanggup untuk mempertahankan rumah tangganya lagi”, karena fakta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebenarnya adalah justru Tergugatlah yang menderita lahir dan batin selama menjalani pernikahan bersama Penggugat. Selama 25 (dua puluh lima) tahun Tergugat menjalani rumah tangga yang tidak bahagia bersama Penggugat. Bahkan ketika tahun 2010 Tergugat berhenti bekerja, Tergugat harus terus ikut bekerja mencari nafkah menjadi penjahit baju karena Penggugat lebih senang menggunakan uangnya untuk bersenang-senang dengan wanita lain. Penggugat bahkan tidak malu dan tidak memikirkan perasaan dan perkembangan jiwa anak-anaknya yang mengetahui langsung perilaku ayah mereka yang tidak setia pada ibu mereka. Dan klimaks dari penderitaan Tergugat adalah ketika pada bulan Desember 2018 Tergugat mengalami sakit pada salah satu organ tubuhnya dan memeriksakan diri ke dokter, dokter menyatakan Tergugat tertular penyakit yakni Herpes Genitalis. Penyakit yang sama terulang lagi pada bulan Juni 2019. Dokter bahkan menegur Penggugat yang mengantarkan Tergugat ke dokter tersebut, karena perilaku yang dilakukan Penggugat telah menyebabkan Tergugat turut terinfeksi penyakit Herpes Genitalis tersebut ;

12. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada poin nomor 6 (enam) yang menyatakan “di tahun 2019 Tergugat mulai belajar aliran Saksi Jehovah, yang mana Tergugat diajak oleh kakak kandungnya sendiri yang telah mengiming-imingi dan menghasut Tergugat agar segera berpindah keyakinan”, karena fakta yang sebenarnya adalah Tergugat sendiri yang ingin mempelajari dan memahami agama Kristen aliran Saksi Jehovah ini. Tergugat adalah wanita dewasa yang mampu untuk mengerti dan memahami esensi dari sebuah pengajaran agama. sekali tidak menghasut Tergugat untuk berpindah keyakinan, Tergugat sendiri yang ingin berpindah keyakinan tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun. Setiap warga negara di Indonesia bebas dan berhak untuk memilih agama/keyakinan dan melaksanakan ibadah agamanya tersebut sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 29 ayat (2) yang berbunyi “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”, sehingga dalam hal ini Tergugat tidak melakukan kesalahan apapun terkait agama yang saat ini dipeluk oleh Tergugat ;
13. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada poin nomor 7 (tujuh) yang menyatakan “Tergugat mengajak anak sulungnya untuk sama-sama berpindah keyakinan bersama Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN

Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



dan anak sulung pernah diajak mengikuti perkumpulan Saksi Jehovah pada tanggal 05 November 2023, yang mana dari kejadian itu Penggugat merasa sangat kecewa dan marah atas apa yang dilakukan Tergugat”, karena fakta yang sebenarnya adalah Tergugat tidak pernah memaksa anak-anaknya untuk mengikuti agama yang dianut oleh Tergugat. Tidak mungkin Tergugat dapat memaksa anaknya yang secara fisik saja tubuh dan tenaganya jauh lebih besar daripada tubuh dan tenaga Tergugat. Anak sulung Tergugat telah berusia 24 (dua puluh empat) tahun, bukan lagi anak di bawah umur yang dapat dipengaruhi oleh orang lain termasuk Tergugat. Anak sulung Tergugat dapat memutuskan sendiri pilihan hidupnya dan secara sadar datang untuk mengikuti ibadah bersama ibunya (Tergugat), karena Tergugat memang memiliki hubungan yang dekat dengan anak-anaknya sejak mereka masih kanak-kanak dan adalah wajar bila seorang anak laki-laki dewasa ingin mengantar dan menjaga ibunya bila bepergian ;

14. Bahwa pada Gugatan poin nomor 8 (delapan) Penggugat menyatakan “rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibina lagi dan agar masing-masing pihak tidak melanggar norma-norma hukum dan agama lagi, maka perceraianlah yang merupakan jalan alternatif terakhir bagi Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan masalah/pertikaian ini”. Seharusnya Penggugat merasa malu membahas soal norma-norma hukum dan agama karena selama menjalani hidup rumah tangga justru Penggugat tidak pernah mematuhi norma-norma hukum dan agama, dimana Penggugat selalu saja melakukan hubungan selingkuh. Sebagai orang tua yang baik dan bijak seyogianya tentu akan memberi teladan yang terpuji kepada anak-anaknya, sementara Penggugat justru mempertontonkan perilaku negatif yang sangat memalukan kepada istri (Tergugat) dan anak-anaknya ;
15. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada poin nomor 9 (sembilan) yang menyatakan “pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengetahui dan telah dibicarakan dengan seksama juga secara kekeluargaan untuk sama-sama menyetujui mengakhiri ikatan perkawinan ini”, karena fakta yang sebenarnya adalah Penggugat hanya membicarakannya berdua dengan Tergugat saja, tanpa melibatkan keluarga besar dari Penggugat maupun dari Tergugat. Dan Tergugat sangat sependapat dengan Penggugat bahwa rumah tangga Tergugat dengan Penggugat tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Tergugat pun setuju untuk bercerai. Tergugat juga ingin berpisah dari Penggugat karena



Tergugat ingin menata kehidupan yang baru yang jauh lebih baik dan Tergugat ingin berhenti menderita setelah selama 25 (dua puluh lima) tahun sangat tertekan berumah tangga dengan Penggugat. Selama ini Tergugat selalu bersabar menanggung beban batin hanyalah demi anak-anak Tergugat saja. Tetapi sekarang sudah saatnya Tergugat mengambil keputusan yang tepat untuk menyudahi penderitaan hidup Tergugat selama ini.

16. Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat selama berumah tangga nyatanya merupakan tindakan yang termasuk dalam tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana tercantum di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa “Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”. Serta telah diatur pula tentang larangan kekerasan dalam rumah tangga dalam hal kekerasan psikis sebagaimana diatur dalam Undang-undang yang sama Pasal 5 huruf b yang menyatakan “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara : a. kekerasan fisik; b. kekerasan psikis; c. kekerasan seksual; atau d. penelantaran rumah tangga”. Sehingga Tergugat sangat setuju untuk bercerai dari Penggugat, karena bila keadaan demikian tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan penderitaan yang berkepanjangan secara fisik dan psikis bagi Tergugat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK atas nama PENGGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3214012905079810 atas nama PENGGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 10/2000 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.369/U/2000 atas nama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-4;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN

Pwk



5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.528/2004 atas nama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.5 berupa fotokopi, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai sehingga secara formalitas bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi 1, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat yaitu sebagai teman ;
- Bahwa saksi dipanggil untuk diminta keterangannya di Pengadilan karena adanya ketidakharmonisan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari Penggugat bahwa penggugat melakukan perselingkuhan dan sering membawa Perempuan;
- Bahwa Penggugat dan tergugat masih satu rumah;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai karena sudah tidak nyaman karena sering cekcok dan ribut;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai dua anak;
- Bahwa saksi pernah memberikan saran tapi penggugat tidak menerimanya;
- Bahwa Tergugat telah mengikuti keyakinan baru dan tidak mau ditinggalkan;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi 2, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat yaitu sebagai teman ;
- Bahwa saksi dipanggil untuk diminta keterangannya di Pengadilan karena adanya permasalahan di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui alasan bercerai antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, karena sudah tidak ada kecocokan lagi;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Pwk

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN



Menimbang bahwa Tergugat untuk menyangkal dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3214014910710002 atas nama TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3214012905079810 atas nama PENGGUGAT, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Nikah Nomor 47/I.H.4/V/99/MJ-SG, tertanggal 15 Mei 1999, selanjutnya diberi tanda T-3
4. Fotokopi Akta Perkawinan Nomor 10/2000 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Print Photo Penggugat dengan selingkuhannya Bernama Siti Marlina di Subang, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Video berisi rekaman tertanggal 06 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda T-6;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah pula mengajukan 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi 1, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Tergugat merupakan Adik Kandung Tergugat;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari Tergugat, bahwa sejak tahun 2018 Penggugat melakukan perselingkuhan dan sering membawa Perempuan lain;
- Bahwa Penggugat sering memperlihatkan Video Porno;
- Bahwa Penggugat pernah bekerja di tempat saksi sebagai salesman;
- Bahwa anak-anak dari Penggugat dan tergugat merasa benci dan tidak senang terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi sering memberi saran kepada penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui tergugat mengikuti aliran baru yang tidak disetujui Penggugat;
- Bahwa saksi setuju apabila penggugat dan tergugat bercerai karena sudah tidak ada kecocokan dan sering cekcok;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN

Pwk



2. Saksi 2, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan dengan Penggugat adalah sebagai teman;
- Bahwa saksi mengetahui antara penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari Tergugat bahwa Penggugat telah melakukan perselingkuhan dan sering membawa perempuan lain;
- Bahwa saksi sering memberikan saran tetapi Penggugat tidak menerimanya;
- Bahwa Penggugat merasa tidak nyaman karena Tergugat sudah memiliki keyakinan baru dan tidak mau ditinggalkan;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi 3, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak kandung penggugat dan Tergugat;
- Bahwa ada masalah ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sering cekcok ribut;
- Bahwa sering cekcok dan ribut sudah berlangsung lama;
- Bahwa hubungan komunikasi antara penggugat dengan saksi hanya sebatas ada keperluan saja;
- Bahwa saksi setuju apabila penggugat dan tergugat bercerai karena sudah tidak ada kecocokan dan sering cekcok serta menjaga kestabilan mental tergugat;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi 4, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak kandung penggugat dan Tergugat;
- Bahwa ada masalah ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sering cekcok ribut;
- Bahwa sering cekcok dan ribut sudah berlangsung lama;



- Bahwa hubungan komunikasi antara penggugat dengan saksi hanya sebatas ada keperluan saja;
- Bahwa saksi setuju apabila penggugat dan tergugat bercerai karena sudah tidak ada kecocokan dan sering cekcok serta menjaga kestabilan mental tergugat;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan tanggal 04 April 2024;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dipandang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, dikarenakan Penggugat yang sering menjalin hubungan dengan perempuan lain sehingga sering terjadi pertengkaran/percekcokan terus menerus dan sulit untuk dihindarkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan bantahannya;

Menimbang, bahwa dari persidangan ditemukan *fakta-fakta* yang kebenarannya tidak disangkal oleh Penggugat dan Tergugat yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Protestan dari Gereja GPIB Sola Gratia Semplak Bogor pada tanggal 15 Mei 1999, dan tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Purwakarta sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 10/2000, tertanggal 02 April 2000;
- Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak pertama yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Lahir di Purwakarta, tanggal 11 Pebruari 2000, jenis kelamin

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN

Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 369/Um/2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, pada tanggal 01 Maret 2000 dan anak kedua yang bernama ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Bandung tanggal 04 Juli 2004, jenis kelamin laki-laki, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 528/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Bandung pada tanggal 27 Juli 2004 ;

- Bahwa Penggugat memiliki wanita lain selain Tergugat;
- Bahwa Tergugat mengikuti aliran/keyakinan baru;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan gugatan dan dibantah oleh Tergugat, tetapi berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat tetap berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dail-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Saksi 1 dan 2. Saksi 2, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok permasalahan di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Formalitas Gugatan Penggugat berdasarkan gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Purwakarta dari alamat tempat tinggal Penggugat dan Tergugat ternyata Penggugat bertempat tinggal di Jalan IPIK Gandamanah 126 RT 001/007, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta dan Tergugat juga bertempat tinggal yang sama, dimana dalam mengajukan gugatan Penggugat memilih wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta yang merupakan salah satu tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan selama persidangan tidak ada penyangkalan dari Tergugat terhadap domisili tersebut, maka berdasarkan forum domisili/asas umum yang diterapkan dalam penyelesaian perkara perdata sebagaimana yang diatur pada Pasal 142 ayat (1) Rbg atau Pasal 118 ayat (1) HIR, yang menyebutkan "Gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat", maka gugatan yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat yang bertempat tinggal di Kabupaten Purwakarta, secara formal dibenarkan serta Pengadilan Negeri Purwakarta berhak mengadili Gugatan *A quo*;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai status perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, apakah benar antara Penggugat dan Tergugat adalah

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN

Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri yang telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan tentang sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan telah dicatatkan sesuai perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-3 berupa Surat Nikah Gereja No.47/I.H.4/V/99/MJ-SG antara PENGUGAT dengan TERGUGAT tanggal 15 Mei 1999, bukti P-3 dan T-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 10/2000 antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, dan P-2 dan T-2 berupa Kartu Keluarga (KK) No. 3214012905079810 atas nama Kepala Keluarga PENGUGAT, yang dikeluarkan pada tanggal 15 Nopember 2010 Desa/Kel Tegalmunjul Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain diperoleh fakta, bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara agama Kristen Protestan dari Gereja GPIB Sola Gratia Nomor 10/2000 pada tanggal 20 April 2000, sehingga terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum, sehingga dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) Jo Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama yang bernama ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT, Lahir di Purwakarta, tanggal 11 Pebruari 2000, jenis kelamin laki-laki, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 369/U/2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, pada tanggal 01 Maret 2000 dan anak kedua yang Bernama ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Bandung taggal 04 Juli 2004, jenis kelamin laki-laki, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 528/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Bandung pada tanggal 27 Juli 2004, sebagaimana tercatat dalam bukti P-4 dan P-5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah petitum Penggugat sebagaimana tersebut di atas beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN

Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu harus diuraikan bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena sebab atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagaimana yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagaimana sebagai suami/ istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perkecokan maupun perselisihan tersebut bukanlah menjadi hal yang esensial, demikian pula tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau penyebab salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak (Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 1996);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan dikarenakan Penggugat yang telah menjalin hubungan dengan perempuan lain sehingga sering terjadi pertengkaran/perkecokan terus menerus dan sulit untuk dihindarkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi baik dari Penggugat maupun Tergugat membenarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada masalah rumah tangga karena Penggugat menjalin hubungan dengan perempuan lain ;

Menimbang, bahwa di persidangan tanggal 04 April 2024 Tergugat menyatakan bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah cukup

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN

Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari pihak keluarga juga telah berusaha untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan keadaan-keadaan tersebut maka telah nyata bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga petitum kedua dari gugatan Penggugat yang memohon agar perkawinan tersebut diputus dengan perceraian cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga dari gugatan Peggugat ada Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Ayat (1) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan *perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*. Dan oleh karena perceraian Penggugat dengan Tergugat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka adalah kewajiban dari Penggugat untuk melaporkan putusan tersebut agar dapat diterbitkannya Akta Perceraian, akan tetapi berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwakarta, agar mengirim Salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat yaitu kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan yaitu kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka terhadap petitum ketiga gugatan Penggugat cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena pihak Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini,

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN

Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, sehingga dengan demikian petitum keempat gugatan Penggugat tersebut juga beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua, ketiga, dan keempat Penggugat dikabulkan, maka terhadap petitum pertama Penggugat yang meminta mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya juga beralasan hukum untuk dikabulkan, sehingga menurut hukum Gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, HIR, Rv, Surat Edaran Mahkamah Agung dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat PENGUGAT, dengan Tergugat TERGUGAT yang telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara Agama Kristen Protestan dari Gereja GPIB Sola Gratia Semplak Bogor di Nomor 47/I.H.4/V/99/MJ-SG pada tanggal 15 Mei 1999, dan tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Purwakarta sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 10/2000, tertanggal 20 April 2000 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwakarta atau pejabat lain untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, pada hari Senin, tanggal 22 April 2024, oleh kami, M. Reza. Latuconsina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ricco Imam

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN

Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vimayzar, S. H, M.H, dan Rini Andriyani Sigalingging, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 April 2023 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh Iwan Ruswandi, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Ttd

.Ricco Imam Vimayzar, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

M. Reza Latuconsina, S.H., M.H.

ttd

Rini Andriyani Sigalingging, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Iwan Ruswandi, S.H.,

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00;
2. Biaya Atk.....	: Rp 75.000,00;
3.....B	: Rp 30.000,00;
Biaya Panggilan	
4.....P	: Rp 20.000,00;
NBP	
5.....S	: Rp 50.000,00;
umpah	
6.....R	: Rp 10.000,00;
edaksi	
7. Materai	: Rp 10.000,00;
Jumlah	: Rp.225.000,00
(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)	

Pwk

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN